

PEDOMAN WAWANCARA

1. Pemberian bantuan perbaikan RTLH bagi masyarakat miskin di Kabupaten Madiun merupakan program yang seperti apa?
2. Dari ke-15 kecamatan, mengapa Desa Durenan menjadi salah satu daerah yang lebih unggul atau dapat dikatakan sebagai daerah percontohan di bandingkan dengan daerah lainnya? Apa saja alasannya?
3. Dari pertama kali Peraturan Bupati Nomor 6 Tahun 2012 disahkan dan sudah berjalan 5 tahun hingga sekarang, program ini masih berjalan atau sudah selesai? Jika masih berjalan berapa presentase yang sudah dicapai hingga saat ini?
4. Seperti apa perubahan dan pencapaiannya di 5 tahun terakhir?
5. Apakah ada target waktu untuk program tersebut? Jika ada berapa tahun?
6. Berapa total penduduk di Kabupaten Madiun? (Berupa data)
7. Berapa angka kemiskinan di Kabupaten Madiun? (Berupa data)
8. Berapa jumlah RTLH yang mendapatkan bantuan tersebut? (Berupa data)
9. Siapa saja panitia program tersebut? Apa tugas, peran dan strategi dari masing-masing panitia? Berdasarkan apa pemberian tugas masing-masing panitia tersebut? (Bupati, Bappeda, DPU, Camat Gemarang, Kepala Desa Durenan, Kelompok Kerja)
10. Apa manfaat dari dibuatnya program tersebut?
11. Derajat perubahan yang seperti apa yang ingin dicapai dengan adanya program tersebut?
12. Seperti apa kedudukan pembuat program tersebut?
13. Dimana letak pengambilan keputusan program tersebut? Apa alasannya?
14. Siapa yang berperan penting dalam program tersebut? Apa alasannya?
15. Siapa yang berperan sebagai penanggung jawab? Apa alasannya?
16. Siapa yang berperan sebagai penyelenggara program? Apakah sudah tepat? Apa alasannya?
17. Adakah struktur organisasi pelaksanaan atau implementor program tersebut? (Berupa Data)
18. Sumber daya apa saja yang dibutuhkan untuk memperlancar pelaksanaan program tersebut?
19. Siapa saja yang berperan sebagai tim monitoring? Seperti apa tugas tim monitoring? Bagaimana dan berdasarkan apa proses pengawasannya?



BUPATI MADIUN

PERATURAN BUPATI MADIUN

NOMOR : 6 TAHUN 2012

TENTANG

**PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN BANTUAN
PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI
BAGI MASYARAKAT MISKIN KABUPATEN MADIUN
TAHUN ANGGARAN 2012**

BUPATI MADIUN,

- Menimbang :**
- a. bahwa sebagian masyarakat miskin di Kabupaten Madiun masih menempati rumah tinggal yang jauh dari memenuhi persyaratan rumah sehat sehingga berdampak pada penurunan kualitas hidup dan kesehatan masyarakat ;
 - b. bahwa dalam rangka mendukung Program Penanggulangan Kemiskinan dan peningkatan salah satu hak-hak dasar masyarakat miskin di Kabupaten Madiun khususnya dibidang perumahan yang layak, maka perlu dilaksanakan perbaikan rumah yang tak layak huni dengan pemberian bantuan / stimulan dari Pemerintah Kabupaten Madiun;
 - c. bahwa sehubungan dengan maksud tersebut diatas maka perlu ditetapkan Peraturan Bupati Madiun Tentang Pedoman Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012;
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1974 tentang Ketentuan-Ketentuan Pokok Kesejahteraan Sosial (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3039);
 2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1992 tentang Perumahan dan Pemukiman (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 23);
 3. Undang Undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 4. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2000 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4421);

5. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355)
6. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437), sebagaimana telah diubah kedua kali dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844);
7. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang, Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4725);
8. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5234);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 1988 tentang Koordinasi Kegiatan Instansi Vertikal di Daerah (Lembaran Negara Tahun 1988 Nomor 3373);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2005 tentang Desa (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4587);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 2005 tentang Kelurahan (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 159, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4588);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2007 Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4741);
13. Peraturan Presiden Nomor 15 Tahun 2010 tentang Percepatan Penanggulangan Kemiskinan;
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa;
15. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 9 Tahun 2007 tentang Keuangan Desa;
16. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Yang Menjadi Kewenangan Kabupaten Madiun;
17. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 18 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Madiun Tahun 2009-2013;

18. Peraturan Daerah Kabupaten Madiun Nomor 1 Tahun 2012 tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PELAKSANAAN PEMBERIAN
BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN
KABUPATEN MADIUN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Pemerintahan Daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dengan sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Madiun.
4. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah selanjutnya disebut BAPPEDA adalah Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun.
5. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selanjutnya disebut DPU BM dan CK adalah Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya Kabupaten Madiun.
6. Kecamatan adalah wilayah Kerja Camat sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun.
7. Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas-batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat, berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system pemerintahan Republik Indonesia.
8. Kelurahan adalah wilayah Kerja Lurah sebagai perangkat daerah Kabupaten Madiun dalam wilayah kerja kecamatan.
9. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah desa dan badan permusyawaratan desa dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dan dihormati dalam system Negara Kesatuan Republik Indonesia.
10. Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni bagi masyarakat miskin adalah pemberian bantuan perbaikan rumah yang diberikan oleh pemerintah kabupaten kepada masyarakat miskin yang dinyatakan kondisi rumah tidak layak huni dengan sumber dana dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah Kabupaten Madiun dan sumber dana lainnya yang sah.

11. Pengelolaan Bantuan Rumah Tidak Layak Huni adalah keseluruhan kegiatan pengelolaan pemberian Bantuan Rumah Tidak Layak Huni.

BAB II

TUJUAN DAN SASARAN PEMBERIAN BANTUAN PERBAIKAN RUMAH TIDAK LAYAK HUNI BAGI MASYARAKAT MISKIN

Pasal 2

Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni diberikan kepada masyarakat miskin yang menempati / mempunyai rumah sesuai dengan standart yang telah ditetapkan dengan tujuan meningkatkan kualitas hidup / derajat kesehatan masyarakat miskin Kabupaten Madiun.

Pasal 3

- (1) Sasaran kegiatan pemberian bantuan adalah masyarakat miskin yang menempati/ mempunyai rumah tidak layak huni.
- (2) penetapan jumlah dan nama calon penerima untuk perbaikan rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin sesuai data base Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) ditetapkan dalam Keputusan Bupati .

Pasal 4

Bantuan perbaikan rumah tidak layak huni yang diberikan dari Pemerintah Kabupaten Madiun dan bantuan dana lainnya yang sah, tidak diperbolehkan digunakan selain untuk memperbaiki rumah tidak layak huni sesuai hasil pendataan BPS Kabupaten Madiun yang telah diverifikasi oleh Bappeda dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya.

BAB III

KRITERIA RUMAH TIDAK LAYAK HUNI

Pasal 5

Kriteria rumah tidak layak huni ditetapkan berdasarkan sebagai berikut :

- a. kondisi rumah;
- b. kondisi lingkungan.

Pasal 6

Berdasarkan kondisi rumah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a harus memenuhi sebagian dan/atau seluruh persyaratan sebagai berikut :

- a. atap dari rumbai, ijuk, genting tus dan rusak;
- b. dinding tidak permanen (triplek, gedeg, sesek kayu);
- c. luas lantai kurang dari 8 m² perkapita;

5

- d. sumber air tidak sehat;
- e. tidak mempunyai akses MCK;
- f. bahan bangunan tidak permanen;
- g. tidak memiliki pencahayaan matahari dan ventilasi udara;
- h. tidak memiliki pembagian ruangan;
- i. lantai dari tanah dan rumah lembab atau pengap;
- j. kondisi rusak.

Pasal 7

Kondisi lingkungan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah sebagai berikut :

- a. lingkungan kumuh dan becek;
- b. saluran pembuangan air tidak memenuhi standar;
- c. jalan setapak tidak diatur;
- d. letak rumah tidak teratur.

Pasal 8

Besarnya bantuan perbaikan untuk rumah tidak layak huni bagi masyarakat miskin ditetapkan dan diatur berdasarkan pada sumber pembiayaan yang akan membiayai.

BAB IV KEPANITIAAN

Pasal 9

- (1) Untuk kelancaran pelaksanaan pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di Kabupaten Madiun, maka dibentuk Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kabupaten, Kecamatan dan Desa/Kelurahan serta Kelompok Kerja Penerima Bantuan.
- (2) Panitia perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Kabupaten Madiun terdiri dari :
 - a. Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Madiun;
 - b. Dinas PU BM&CK Kabupaten Madiun;
 - c. Camat se Kabupaten;
 - d. Kepala Desa / Kelurahan;
 - e. Kelompok Kerja;
- (3) Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Desa / Kelurahan di tetapkan oleh Kepala Desa dan Kepala Kelurahan minimal melibatkan unsur LPKMD/LPKMK dan Tokoh Masyarakat.
- (4) Kelompok Kerja Penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni di tetapkan Kepala Desa/Kepala Kelurahan tersebut terdiri dari Ketua, Sekretaris dan Anggota.
- (5) Panitia Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Kabupaten Madiun sebagaimana ayat (1) pasal ini mempunyai tugas sebagai berikut :

- a. Beppeda selaku Koordinator melakukan Koordinasi Monitoring dan Evaluasi terhadap pelaksanaan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dan melaporkan hasilnya kepada Bupati Madiun;
- b. Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pelaksana dan Perencana Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni (RTLH) melakukan Sosialisasi, Seleksi Proposal, Setting Gambar, Verifikasi Sasaran, Lokasi RTLH;
- c. Camat selaku Pengendali Pelaksana di Lapangan melakukan Pengendalian dan Pengawasan serta melakukan inventarisasi sasaran sesuai data base RTLH yang telah ditetapkan;
- d. Kepala Desa / Kepala Kelurahan selaku pelaksana Operasional Lapangan melakukan kegiatan rencana pengadaan belanja barang sesuai kebutuhan untuk Perbaikan Rumah Tidak layak Huni dengan Panitia Kelompok Kerja Pembangunan Rumah Tidak Layak Huni;
- e. Kelompok Kerja Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni melakukan tugas pelaksanaan Pemugaran / perbaikan rumah Tidak layak Huni dengan bimbingan teknis dari Dinas PUBM & CK.

BAB V MEKANISME PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 10

- (1) Mekanisme pengajuan bantuan perbaikan rumah tidak layak huni berdasarkan pengajuan permohonan proposal yang disampaikan pada Bupati Madiun.
- (2) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya sebagai perencana pemberi bantuan perbaikan rumah tidak layak huni setelah menerima berkas permohonan bantuan beserta lampirannya kemudian melakukan seleksi berdasarkan data base rumah tidak layak huni dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. memeriksa secara rinci lampiran permohonan.
 - b. memeriksa nama penerima, alamat, uraian bantuan, foto rumah tidak layak huni yang akan diperbaiki.
 - c. hasil kajian serta seleksi diajukan dan dilaporkan kepada Bupati untuk mendapatkan persetujuan.

BAB VI MEKANISME PENCAIRAN BANTUAN

Pasal 11

- (1) Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya wajib memberitahukan nama dan alamat calon penerima Bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni melalui Kepala Desa/Kepala Kelurahan.
- (2) Kepala Desa/Kepala Kelurahan membentuk dan menetapkan Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak layak Huni dan Kelompok Kerja Penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak layak Huni yang di ketahui oleh Camat.

7

- (3) Semua penerima bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni menyerahkan Proposal, RAB dan bantuan yang diterima kepada Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Desa /Kelurahan sanggup mematuhi segala keputusan Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni yang dituangkan dalam Berita Acara (BA).
- (4) Panitia Pelaksana Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Tingkat Desa/Kelurahan melaksanakan perbaikan berdasarkan hasil musyawarah dan masukan dari Kelompok Kerja penerima bantuan.
- (5) Panitia Pelaksana Tingkat Desa/Kelurahan setelah kegiatan dilaksanakan berkewajiban menyampaikan Laporan Pertanggungjawaban pangsungsannya dilampiri SPJ dan bukti-bukti pengeluaran yang sah kepada Bupati lewat Dinas Pekerjaan Umum Bina Marga dan Cipta Karya selaku Pelaksana dan perencana Teknis Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni rangkap 3 (tiga).

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 12

Semua ketentuan yang berkaitan dengan bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini dinyatakan tetap berlaku.

Pasal 13

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Madiun.

Ditetapkan di Madiun
pada tanggal 8 Februari 2012

BUPATI MADIUN


MURTAROM



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 07 Agustus 2017

Nomor : 072/679/402.301/2017 Kepada
 Sifat : Biasa Yth. Sdr. Ka. DPU & PTR
 Lampiran : - Kab. Madiun
 Perihal : Permohonan Ijin Survey Di -

MEJAYAN

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Survey bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, atas nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**, dengan judul : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DALAM NEGERI
 KABUPATEN MADIUN
 Sekretaris

Drs. ZAENAL ARIFIN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
 Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
 2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun – Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
 Nomor : 072/679/402.301/2017

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**, telah mengajukan Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**
- b. Alamat : Perum Bumimas I Blok W Nomor 14 Madun, Jawa Timur
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

ak mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012".
- b. Bidang : Ilmu Administrasi Publik
- c. Tujuan : Permohonan Ijin Survey
- d. Dosen Pembimbing : -
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Tanggal (Waktu) : 2 (dua) bulan setelah surat terbit
- g. Tempat/Lokasi : Dinas PU & Penataan Ruang Kabupaten Madiun

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 07 Agustus 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN
Sekretaris



Drs. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 07 Agustus 2017

Nomor	: 072/679/402.301/2017	Kepada	
Sifat	: Biasa	Yth. Sdr. Camat Gemarang	
Lampiran	: -	Kab. Madiun	
Perihal	: <u>Permohonan Ijin Survey</u>	Di -	
			<u>GEMARANG</u>

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Survey bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, atas nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**, dengan judul : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012".

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DALAM NEGERI
 KABUPATEN MADIUN
 Sekretaris

Drs. ZARNAL ARIFIN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
 Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
 2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN
 Nomor : 072/679/402.301/2017

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**, telah mengajukan Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**
- b. Alamat : Perum Bumimas 1 Blok W Nomor 14 Madun, Jawa Timur
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

...uk mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012 "
- b. Bidang : Ilmu Administrasi Publik
- c. Tujuan : Permohonan Ijin Survey
- d. Dosen Pembimbing : -
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Tanggal (Waktu) : 2 (dua) bulan setelah surat terbit
- g. Tempat/Lokasi : Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 07 Agustus 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN



Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

Madiun, 07 Agustus 2017

Nomor : 072/679/402.301/2017 Kepada
 Sifat : Biasa Yth. Sdr. Ka. BAPPEDA
 Lampiran : - Kab. Madiun
 Perihal : Permohonan Ijin Survey Di -

MEJAYAN

Berdasarkan surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Survey bersama ini terlampir disampaikan dengan hormat Rekomendasi Izin Penelitian dari Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, atas nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**, dengan judul : **"Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012"**.

Demikian untuk menjadikan maklum dan terima kasih.

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
 DAN POLITIK DALAM NEGERI

KABUPATEN MADIUN
 Sekretaris

Drs. ZARNAL ARIFIN
 Pembina Tingkat I
 NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :
 Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
 ↗ 2. Arsip (yang bersangkutan)



PEMERINTAH KABUPATEN MADIUN
BADAN KESATUAN BANGSA DAN POLITIK DALAM NEGERI
 Jalan Alun - Alun Utara No. 4 ☎ (0351) 451295
MADIUN (63121)

REKOMENDASI IZIN PENELITIAN/SURVEY/KEGIATAN

Nomor : 072/679/402.301/2017

- Dasar :
1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2012 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi ;
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2004 tentang pemerintahan daerah, sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 ;
 3. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2011 tentang Pedoman Penelitian dan Pengembangan di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah ;
 4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian;
 5. Peraturan Bupati Madiun tentang Tugas Pokok dan Fungsi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

- Menimbang :
- a. bahwa untuk tertib administrasi dan pengendalian pelaksanaan penelitian dan pengembangan perlu diterbitkan rekomendasi penelitian ;
 - b. bahwa sesuai surat dari Dekan Fakultas Ilmu Administrasi Universitas Brawijaya Malang, tanggal 21 Juli 2017, Nomor : 10342/UN10.FO3.11.11/PN/2017, perihal Permohonan Ijin Penelitian atas nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**, telah mengajukan Permohonan Ijin Penelitian/Survey/Kegiatan
 - c. bahwa sesuai konsideran huruf a dan b, serta hasil verifikasi Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, berkas persyaratan administrasi penelitian telah memenuhi syarat sesuai Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 64 Tahun 2011 tentang Pedoman Penerbitan Rekomendasi Penelitian/Survey.

Kepala Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun, memberikan rekomendasi kepada :

- a. Nama : **Rosita Adhe Sri Wijayanti**
- b. Alamat : Perum Bumimas 1 Blok W Nomor 14 Madun, Jawa Timur
- c. Pekerjaan/Jabatan : Mahasiswa
- d. Instansi/Civitas/Organisasi : Universitas Brawijaya Malang
- e. Kebangsaan : Indonesia

Untuk mengadakan kegiatan/penelitian/survey/research dengan :

- a. Judul : "Pelaksanaan Pemberian Bantuan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni Bagi Masyarakat Miskin Di Desa Durenan Kecamatan Gemarang Kabupaten Madiun Tahun Anggaran 2012".
- b. Bidang : Ilmu Administrasi Publik
- c. Tujuan : Permohonan Ijin Survey
- d. Dosen Pembimbing : -
- e. Anggota/Peserta : -
- f. Tanggal (Waktu) : 2 (dua) bulan setelah surat terbit
- g. Tempat/Lokasi : BAPPEDA Kabupaten Madiun

- Dengan Ketentuan
1. Berkewajiban menghormati dan mentaati peraturan dan tata tertib di daerah setempat / lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 2. Pelaksanaan penelitian/Survey/Kegiatan agar tidak disalahgunakan untuk tujuan tertentu yang dapat mengganggu kestabilan keamanan dan ketertiban di daerah setempat/lokasi Penelitian/Survey/Kegiatan ;
 3. Melaporkan hasil penelitian dan sejenisnya kepada Gubernur Jawa Timur melalui Badan Kesatuan Bangsa dan Politik Dalam Negeri Kabupaten Madiun.

Demikian rekomendasi ini dibuat untuk dipergunakan seperlunya.

Madiun, 07 Agustus 2017

an. KEPALA BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN

Sekretaris
BADAN KESATUAN BANGSA
DAN POLITIK DALAM NEGERI
KABUPATEN MADIUN
Dr. ZAENAL ARIFIN
Pembina Tingkat I
NIP. 19630417 199203 1 006

Tembusan disampaikan kepada :

- Yth. 1. Bp. Bupati Madiun (Sebagai laporan)
 2. Arsip (yang bersangkutan)
-